



Analisis Yuridis Pelaksanaan Pernikahan dengan Wali Hakim karena Wali Ghaib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan

Akhmad Zubair 1*, Osima Hayatur Romzaniah 2, M Hidayat Nur Wahid 3, M Rifki 4

*Email yang sesuai: akhamd.zubair@gmail.com

osimazaniah@gmail.com

dayatwahidgt@gmail.com

muhhammadrifki426@gmail.com

Keywords:

Judicial Guardian,
Absent Guardian,
Islamic Law,
Positive Law,
Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstract

This study analyzes the implementation of marriage with a judicial guardian (*wali hakim*) due to the absence of a biological guardian (*wali ghaib*) at the Office of Religious Affairs (KUA) of South Banjarbaru District. The research focuses on examining the conformity of *wali hakim* practices with Islamic law and Indonesian positive law, as well as their relevance to the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*. Using a qualitative juridical-empirical approach, data were collected through interviews, observation, and document analysis at the KUA. The findings reveal that the implementation of *wali hakim* in South Banjarbaru complies with legal procedures stipulated in the Compilation of Islamic Law and Minister of Religious Affairs Regulation No. 30 of 2024. The *wali hakim* is appointed in cases where the biological guardian is absent, refuses without valid reason, or is legally disqualified, following strict administrative and substantive verification. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, this mechanism ensures the protection of women's rights (*hifz al-nasl* and *hifz al-'ird*) and reflects the state's responsibility to uphold justice and public welfare. Despite challenges such as low public legal awareness, KUA's continuous legal education efforts have strengthened the legitimacy of *wali hakim* as a lawful and beneficial instrument within Indonesia's Islamic family law system.

Kata kunci:

Wali Hakim,
Wali Ghaib,
Hukum Islam,
Hukum Positif,
Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena wali ghaib di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan. Fokus kajian ini adalah menelaah kesesuaian praktik wali hakim dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta relevansinya terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di KUA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Banjarbaru Selatan telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 30 Tahun 2024. Wali hakim ditetapkan dalam kasus wali ghaib, adhal, atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan verifikasi administratif dan substantif yang ketat. Secara *maqāṣidī*, mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan (*hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird*) serta wujud tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan umat. Meskipun masih

terdapat tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat, peran aktif KUA dalam edukasi dan pembinaan hukum telah memperkuat legitimasi wali hakim sebagai solusi hukum yang sah dan maslahat dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan yuridis. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai transendental sebagai ikatan suci (*mitsāqan ghalīzan*) untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Salah satu syarat utama sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah adanya wali bagi mempelai perempuan. Tanpa wali, akad nikah dianggap tidak sah secara agama dan hukum. (Ahmad dkk., 2025)

Dalam konteks hukum nasional, kewajiban adanya wali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa wali adalah unsur wajib dalam akad nikah, dan dalam kondisi tertentu, negara memberikan mandat kepada *wali hakim* untuk menggantikan peran wali nasab yang tidak dapat hadir, tidak diketahui keberadaannya (*wali ghaib*), atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i (*wali adhal*). Hal ini menunjukkan sinergi antara norma syariat dan hukum positif dalam menjamin hak warga negara untuk menikah secara sah. (PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum KUA, t.t.)

Fenomena penggunaan wali hakim semakin sering terjadi, terutama di wilayah perkotaan dan daerah dengan mobilitas tinggi. Banyak kasus muncul akibat wali yang bekerja di luar negeri, hilang kontak, atau enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan pribadi. Dalam kondisi demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai representasi negara memiliki tanggung jawab administratif dan moral untuk memastikan setiap pernikahan tetap sah secara agama dan hukum. (Suhaili, 2025a)

Penelitian ini mengkaji secara yuridis dan empiris pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang menjadi salah satu contoh implementasi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia. Kasus-kasus di wilayah ini menunjukkan bagaimana KUA menjalankan perannya dalam memverifikasi keabsahan wali, memastikan prosedur hukum terpenuhi, dan menjaga hak perempuan agar tidak terabaikan karena kendala kehadiran wali nasab. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang mekanisme wali hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dalam praktik perkawinan Islam modern di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menjadi relevan karena perubahan regulasi terbaru, seperti PMA No. 30 Tahun 2024, menegaskan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam administrasi pernikahan. Dengan adanya dinamika sosial dan migrasi global, peran wali hakim semakin penting dalam menjamin akses terhadap hak menikah bagi seluruh umat Islam, tanpa terhambat oleh faktor geografis

atau personal. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan hak sebagai tujuan utama hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan. Metode ini dipilih karena permasalahan mengenai wali hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terkait dengan penerapannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala KUA, penghulu, serta masyarakat yang pernah melaksanakan pernikahan dengan wali hakim, disertai observasi dan studi dokumentasi terhadap proses administrasi dan dokumen resmi pernikahan. Selain itu, digunakan juga data sekunder dari peraturan, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menafsirkan hasil temuan lapangan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Wali Hakim di KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, transparan, dan berpedoman pada ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur ini bertujuan memastikan bahwa setiap akad nikah yang menggunakan wali hakim memenuhi seluruh unsur syarat dan rukun nikah, serta memiliki kekuatan hukum yang sah baik secara agama maupun negara.(Al Khaira, 2025a)

Tahapan pertama adalah verifikasi administratif. Pada tahap ini, petugas KUA meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen administrasi calon pengantin, seperti KTP, KK, surat rekomendasi nikah dari kelurahan, serta data wali nasab.(K. K. Staff KUA, komunikasi pribadi, September 2025) Petugas juga melakukan penelusuran status wali nasab untuk memastikan apakah wali benar-benar tidak diketahui keberadaannya (*wali ghaib*), menolak menikahkan tanpa alasan syar'i (*wali adhal*), atau sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.(Prihasti, 2025)

Jika wali diketahui berada di luar negeri, dalam perjalanan jauh, atau sedang dalam tahanan, calon mempelai perempuan diwajibkan melampirkan surat keterangan wali ghaib atau surat keterangan wali sedang dihukum, disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari keluarga serta keterangan dua orang saksi. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi Kepala KUA untuk menilai

validitas alasan permohonan wali hakim dan memastikan tidak ada unsur penyalahgunaan.(Amalia, 2025)

Apabila kasusnya termasuk *wali adhal*, calon pengantin wajib memperoleh penetapan wali hakim dari Pengadilan Agama. KUA tidak berwenang menetapkan wali hakim secara langsung dalam kasus ini, karena penolakan wali harus diuji secara hukum untuk menentukan apakah alasan yang dikemukakan bersifat syar'i atau tidak.(Ahmad dkk., 2025) Proses koordinasi antara KUA dan Pengadilan Agama ini dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 13 ayat (1) PMA Nomor 30 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa wali hakim hanya dapat ditunjuk setelah ada bukti formil dari lembaga peradilan (Suryono, 2024).(PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum KUA, t.t.)

Tahapan kedua adalah pembuktian administratif dan verifikasi substantif. Kepala KUA bersama penghulu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keabsahan dokumen dan keakuratan alasan yang disampaikan.(K. K. Staff KUA, komunikasi pribadi, September 2025) Dalam praktiknya, KUA juga dapat melakukan konfirmasi lapangan atau koordinasi antarinstansi, misalnya dengan pihak kelurahan, kepolisian, atau lembaga pemasyarakatan, untuk memverifikasi data wali nasab yang tidak hadir. Langkah ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam administrasi pernikahan.(Majid, 2025)

Tahapan ketiga adalah penetapan dan pelaksanaan akad nikah. Setelah seluruh dokumen dinyatakan sah dan memenuhi syarat, Kepala KUA secara resmi bertindak sebagai wali hakim. Akad nikah kemudian dilangsungkan di hadapan penghulu, dua orang saksi, serta para pihak terkait. Kepala KUA membaca ijab sebagai wali hakim atas nama wali nasab yang berhalangan. Semua proses dicatat dalam berita acara pelaksanaan wali hakim, disertai tanda tangan saksi dan pejabat yang berwenang.(K. K. Staff KUA, komunikasi pribadi, September 2025) Selanjutnya, data pernikahan diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang terhubung langsung dengan database nasional Kementerian Agama.(5 Keunggulan Simkah Solusi Layanan Pencatatan Nikah Berbasis IT, t.t.)

Sistem digitalisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pencatatan resmi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan publik dalam administrasi pernikahan. Dengan adanya SIMKAH, setiap proses wali hakim dapat ditelusuri secara elektronik, termasuk identitas wali nasab, dasar hukum penunjukan, dan dokumen pendukungnya. Hal ini membantu mencegah praktik manipulatif atau penetapan wali hakim tanpa dasar hukum yang sah.(5 Keunggulan Simkah Solusi Layanan Pencatatan Nikah Berbasis IT, t.t.)

Selain itu, pelaksanaan wali hakim di KUA Banjarbaru Selatan juga memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab pejabat publik. Kepala KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif,

tetapi juga memiliki tanggung jawab moral sebagai representasi negara dan *ulil amri* dalam bidang hukum keluarga Islam. Setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Prinsip ini sejalan dengan maqāsid al-syarī‘ah yang menekankan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*), serta memastikan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk menikah secara sah. (Suhaili, 2025b)

Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Wali Hakim

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan menunjukkan adanya kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Secara yuridis, praktik ini memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sumber hukum nasional maupun prinsip-prinsip syariat. Wali hakim bertugas menggantikan wali nasab dalam situasi di mana wali tidak dapat melaksanakan tugasnya, seperti tidak diketahui keberadaannya (*wali ghaib*), sedang dipenjara, atau menolak menikahkan anak perempuannya tanpa alasan yang sah menurut syariat (*wali adhal*). Dalam kondisi demikian, negara melalui KUA memiliki kewenangan untuk memastikan akad nikah tetap sah secara hukum dan agama. (Al Khaira, 2025b)

Dasar hukum utama penggunaan wali hakim terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan bahwa “*wali hakim berwenang menikahkan perempuan apabila wali nasab tidak ada, ghaib, adhal, tidak memenuhi syarat, atau tidak dapat hadir.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan wali hakim merupakan bagian integral dari sistem hukum pernikahan di Indonesia, bukan sekadar kebijakan administratif. (PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan - Pustaka Sumber Hukum KUA, t.t.) Selain itu, Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa apabila wali nasab enggan atau tidak dapat menikahkan, maka kewenangan beralih kepada wali hakim setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. (Inpres No. 1 Tahun 1991, t.t.) Dalam hukum Islam, dasar teologis tentang keharusan wali terdapat dalam hadis Rasulullah SAW:

“*Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) (M. S. Hakim, 2024)

Hadis ini menunjukkan bahwa wali merupakan rukun utama dalam pernikahan. Namun, ketika wali nasab tidak dapat menjalankan fungsinya, maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada *ulil amri* atau wali hakim yang bertindak atas nama negara. Pendapat ini diperkuat oleh ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, yang menyatakan bahwa penguasa berwenang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab. (Majid, 2025)

Pelaksanaan wali hakim di Indonesia merupakan bentuk implementasi prinsip *masalah mursalah*, yaitu kebijakan hukum yang dibuat untuk memberikan kemaslahatan bagi umat dalam situasi di mana nash tidak memberikan penjelasan eksplisit. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keberadaan wali hakim memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan untuk menikah secara sah, serta mencegah terjadinya praktik nikah tidak tercatat (*nikah sirri*) yang dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. (Suhaili, 2025b)

Dari sisi praktik administrasi, pelaksanaan wali hakim di KUA Banjarbaru Selatan menunjukkan prosedur hukum yang tertib. Setiap permohonan wali hakim diperiksa dengan cermat melalui verifikasi dokumen, konfirmasi saksi, dan penelusuran status wali nasab. Kepala KUA sebagai pejabat publik bertanggung jawab atas keabsahan setiap akad yang dilakukan di bawah kewenangannya. Proses ini memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam administrasi hukum pernikahan. (Majid, 2025)

Dari perspektif hukum nasional, mekanisme wali hakim juga merupakan bentuk implementasi asas perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. (*Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen*, t.t.) Dengan demikian, wali hakim bukan hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi perempuan untuk menikah secara sah dan terlindungi secara hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wali hakim di Indonesia adalah hasil sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Wali hakim diposisikan sebagai perwujudan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam, serta sebagai instrumen legal yang menjamin keteraturan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan penerapan yang transparan dan akuntabel, praktik wali hakim di KUA Banjarbaru Selatan mencerminkan peran aktif negara dalam menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan.

Temuan Lapangan dan Tantangan Sosial

Hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan wali hakim telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di lapangan ditemukan sejumlah tantangan sosial dan kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Tantangan tersebut terutama berasal dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum wali hakim dan persepsi keliru mengenai status hukumnya. (K. K. Staff KUA, komunikasi pribadi, September 2025)

Sebagian masyarakat masih menganggap wali hakim sebagai “jalan pintas” untuk menikah ketika wali nasab tidak hadir, padahal mekanisme ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tujuan perlindungan terhadap hak perempuan. Rendahnya literasi hukum agama dan peraturan pernikahan menyebabkan munculnya ketakutan atau stigma sosial terhadap penggunaan wali hakim, yang dianggap tidak sesuai tradisi. Akibatnya, sebagian calon pengantin lebih memilih melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat (*nikah sirri*) untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit. Padahal, pernikahan tanpa pencatatan memiliki konsekuensi serius, seperti tidak diakuinya status hukum istri, anak, dan hak perdata lainnya. (Ahmad dkk., 2025)

Dalam konteks sosial-hukum modern, peran KUA sangat penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. KUA Banjarbaru Selatan aktif melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan perkawinan (*bimwin*) dan sosialisasi hukum pernikahan kepada calon pengantin. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama menjelaskan pentingnya wali hakim sebagai solusi sah dalam hukum Islam dan hukum negara, bukan sebagai pelanggaran norma. (Al Khaira, 2025b) Dengan pendekatan edukatif ini diharapkan masyarakat paham terhadap posisi wali hakim dalam pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan pihak KUA, tantangan lainnya adalah faktor mobilitas masyarakat dan meningkatnya jumlah pekerja migran, yang menyebabkan banyak wali nasab tidak dapat hadir saat akad. Dalam kasus seperti ini, wali hakim menjadi solusi praktis dan legal untuk menjamin hak perempuan melangsungkan pernikahan sah. (K. K. Staff KUA, komunikasi pribadi, September 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan globalisasi telah menuntut adaptasi hukum Islam dalam konteks modern.

Selain faktor hukum dan mobilitas, aspek *sosio-kultural* juga berpengaruh signifikan. Di beberapa kasus, penolakan wali nasab sering kali disebabkan oleh alasan pribadi seperti mahar atau pertimbangan ekonomi calon pengantin pria, bukan karena syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya benturan antara nilai tradisional dan prinsip hukum Islam, sehingga peran wali hakim menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam keluarga. (Madani dkk., 2025)

Secara umum, upaya KUA Banjarbaru Selatan dalam mengatasi tantangan tersebut menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan. Melalui peningkatan edukasi hukum, koordinasi dengan tokoh agama, serta pengawasan administratif yang ketat, sehingga pelaksanaan wali hakim di wilayah ini berhasil menyeimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada aspek normatif, tetapi pada transformasi pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam. Perlu adanya pendekatan sinergis antara lembaga negara, tokoh agama, dan masyarakat untuk meneguhkan

posisi wali hakim sebagai instrumen perlindungan hukum yang sah dan bermaslahat bagi perempuan Muslim di Indonesia.

Relevansi Pelaksanaan Wali Hakim dengan Maqāṣid al-Syarī'ah

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki relevansi yang erat dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tujuan pokok syariat Islam dalam menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan kemaslahatan sosial. Dalam konteks hukum keluarga Islam, wali hakim tidak hanya berperan sebagai pengganti wali nasab yang berhalangan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum dan kemanusiaan bagi perempuan agar tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah dan terhormat. (Irawan, 2022)

Dalam pandangan klasik, wali merupakan salah satu rukun nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Namun, syariat juga mengajarkan prinsip fleksibilitas ketika situasi sosial menuntut solusi alternatif yang tetap sesuai dengan tujuan hukum Islam. Ketika wali nasab tidak dapat hadir, ghaib, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i, maka kehadiran wali hakim merupakan manifestasi dari prinsip *mā lā yatimmu al-wājib illā bihī fa huwa wājib* sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan kewajiban maka hukumnya juga wajib. Dengan demikian, pelaksanaan wali hakim adalah bentuk aktualisasi tanggung jawab negara untuk memastikan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan). (L. Hakim & Maswanto, 2022)

Pendekatan maqāṣid kontemporer seperti yang dikemukakan oleh Jasser Auda memandang bahwa penerapan hukum Islam tidak boleh bersifat kaku dan formalistik, tetapi harus menyesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat modern. (Jamrozi dkk., 2022) Dalam konteks ini, wali hakim berfungsi menjaga keadilan substantif (*substantive justice*), bukan sekadar prosedural, dengan menjamin bahwa perempuan tidak kehilangan hak menikah hanya karena wali nasab berhalangan atau menolak tanpa dasar syar'i.

Dari perspektif *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), wali hakim memastikan agar akad nikah tetap terlaksana sesuai syariat Islam dan tidak keluar dari koridor hukum agama. Dari sisi *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-'ird*, keberadaan wali hakim mencegah munculnya praktik nikah liar, perzinahan, dan pernikahan tidak tercatat (*nikah sirri*) yang dapat merugikan perempuan dan keturunan. (Juliansyahzen & Ocktoberinsyah, 2022) Dengan kata lain, wali hakim menjadi sarana *maqāṣidī* untuk menghindari kerusakan sosial dan menegakkan kemaslahatan umum (*jalb al-maṣlahah*).

Pelaksanaan wali hakim juga sejalan dengan prinsip *tasharruf al-imām 'alā al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah*, yang berarti kebijakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada

kemaslahatan.(Huda dkk., 2025) Kepala KUA sebagai pejabat negara bertindak atas nama *ulil amri*, memastikan pelaksanaan syariat dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan kebutuhan sosial masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara dalam sistem hukum Islam modern memiliki fungsi etis sekaligus administratif.

Selain aspek kemaslahatan, wali hakim juga mengandung nilai kesetaraan gender dalam hukum Islam. Prinsip maqāsid modern menempatkan *keadilan dan perlindungan hak perempuan* sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāsid al-‘adl wa al-ḥurriyyah*). Hal ini dipertegas oleh pemikir kontemporer seperti Tariq Ramadan, yang menilai bahwa hukum Islam harus diimplementasikan dengan menekankan keadilan sosial, bukan dominasi tradisional yang mengekang hak perempuan.(Haq dkk., 2022) Maka, keberadaan wali hakim dapat dipandang sebagai bentuk keadilan progresif dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Secara substantif, pelaksanaan wali hakim di KUA Banjarbaru Selatan mencerminkan sinergi antara maqāsid al-syarī‘ah dan prinsip hukum positif Indonesia. Melalui mekanisme ini, negara tidak hanya berperan sebagai pengatur administrasi, tetapi juga sebagai penjaga moral dan kemaslahatan publik. Penerapan wali hakim menjadi wujud aktualisasi maqāsid yang menggabungkan antara nilai spiritual Islam dan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional modern.

SIMPULAN

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarbaru Selatan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan wali hakim dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti ketika wali nasab tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat hadir, atau menolak menikah tanpa alasan yang sah menurut syariat. Dalam keadaan seperti itu, Kepala KUA berwenang bertindak sebagai wali hakim untuk memastikan akad nikah dapat dilangsungkan secara sah, baik secara agama maupun hukum negara.

Proses pelaksanaan wali hakim dilakukan melalui tahapan administratif yang cermat, mulai dari verifikasi dokumen, pemeriksaan keterangan saksi, hingga pembuatan berita acara pelaksanaan akad. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab hukum yang tinggi dari pihak KUA. Praktik ini mencerminkan sinergi yang baik antara hukum Islam dan hukum positif dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Dari sisi yuridis, keberadaan wali hakim memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, yang

memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang diimplementasikan melalui lembaga negara tetap menjaga keseimbangan antara norma syariat dan kebutuhan sosial masyarakat.

Secara substantif, pelaksanaan wali hakim di KUA Banjarbaru Selatan juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Mekanisme wali hakim memastikan agar perempuan tetap dapat melangsungkan pernikahan secara sah dan terhormat meskipun wali nasabnya tidak dapat hadir. Hal ini tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap hak perempuan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wali hakim di KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, serta menjadi bentuk nyata harmonisasi antara agama dan negara dalam bidang hukum keluarga Islam. Meskipun masih terdapat kendala dalam hal pemahaman masyarakat, upaya sosialisasi dan pembinaan yang terus dilakukan oleh KUA telah berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat legitimasi pelaksanaan wali hakim sebagai solusi hukum yang sah dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Keunggulan Simkah Solusi Layanan Pencatatan Nikah Berbasis IT. (t.t.). Diambil 3 November 2025, dari <https://sulut.kemenag.go.id/berita/511279/5-Keunggulan-Simkah-Solusi-Layanan-Pencatatan-Nikah-Berbasis-IT>
- Ahmad, A. F., Syidiqi, T. T. I. A., Alyanita, P., & Haris, Y. S. (2025). REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 455–474. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2528>
- Al Khaira, M. Y. (2025a). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH TANPA WALI NASAB DAN WALI HAKIM (Studi Kasus No: 26/Pdt.P/2024/PA.Slk)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/40964/>
- Al Khaira, M. Y. (2025b). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SOLOK DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH TANPA WALI NASAB DAN WALI HAKIM (Studi Kasus No:*

- 26/Pdt.P/2024/PA.Slk) [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://repository.unissula.ac.id/40964/>
- Amalia, R. A. (2025). *Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55053>
- Hakim, L., & Maswanto, A. R. (2022). MAQASID AL-SYARIAH ALA JASSER AUDA UPAYA MEREFORMASI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN TEORI SISTEM. *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(1), 015–027.
- Hakim, M. S. (2024, Juli 31). Hadis: Wali adalah Syarat Sah Akad Nikah (Bag. 1). *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/96556-hadis-wali-adalah-syarat-sah-akad-nikah-bag-1.html>
- Haq, F. K., Shulthoni, M., & Mukhlis, F. (2022). Tariq Ramadan’s View on Western Muslims Identity: Between Nation and God’s Revelation. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(01), 55–68. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v11i01.20496>
- Huda, M. I., Kaamilah, U. F., & Hijri, M. F. E. (2025). Jasser Auda’s Maqāshid al-Sharī’ah: Transforming Professional Zakat for People’s Welfare. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 77–96. <https://doi.org/10.15575/am.v12i1.40952>
- Inpres No. 1 Tahun 1991*. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 3 November 2025, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Irawan, A. S. (2022). Maqāshid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Jamrozi, A. S. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqashid al-Sharia in the Study of Hadith and its Implication for the Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda’s Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>
- Juliansyahzen, M. I., & Ocktoberrinsyah. (2022). The Contemporary Maqāshid Sharia Perspective on Sexual Violence Provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 269–286. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018>

- Madani, M. T., Qurrata'ayna, N. N., & Zubair, A. (2025). Marriage Dowry: A Sociocultural Perspective Of The Banjar Community. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1116–1128. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1089>
- Majid, A. (2025). ISLAMIC LEGAL REFORM BASED ON MAQĀSĪD SYARĪ'AH: A STUDY OF AL-GHAZĀLĪ'S THOUGHTS AND ITS RELEVANCE IN THE CONTEXT OF INDONESIAN FAMILY LAW. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 1–11. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2195>
- PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan—Pustaka Sumber Hukum KUA*. (t.t.). Diambil 3 November 2025, dari <https://aprijateng.id/index.php/detail/pma-nomor-30-tahun-2024-tentang-pencatatan-pernikahan>
- Prihasti, N. S. (2025). *Analisis Putusan Hakim Nomor 15/pdt.p/2023/pa.btl Mengenai Wali Adhal di Pengadilan Agama Bantul Perspektif Maqasid Syari'ah* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/55491>
- Staff KUA, K. K. (2025, September). *Wawancara* [Banjarbaru Selatan].
- Suhaili, A. (2025a). INTEGRASI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Suhaili, A. (2025b). INTEGRASI MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen*. (t.t.). Diambil 4 November 2025, dari <https://jdih.kemenpppa.go.id/dokumen-hukum/produk-hukum/undang-undang-dasar-uud-tahun-1945-dan-amandemen-nomor-tahun-1945>